

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP
ANAK YANG DILAKUKAN AYAH TIRI MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

FABIO RIF'AD NATAKUSUMA
NIM.502019102

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2023**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENGANIAYAAN
TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH AYAH TIRI
MENURUT UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK



NAMA : Fabio Rif'ad Natakusuma
NIM : 502019102
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana
Pembimbing

1. Dr. Reny Okpirianti, SH., MH
2. Dr. Martini, SH., MH.

Palembang, 6 April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Reny Okpirianti, SH., MH.
Anggota : 1. Rusniati, SE. SH., MH.
2. Burhanuddin, SH., MH.

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Rusai Emban, SH., Sp.N., MH

NBM/NIDN : 958994/0217088201

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fabio Rif'ad Natakusuma
Tempat / Tanggal Lahir : Palembang, 1 Oktober 2001
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang
Nim : 502019102
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH AYAH TIRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, 2023

Yang menyatakan ,



Fabio Rif'ad Natakusuma

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama dengan memanjatkan Puji dan syukur atas kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya dan tak lupa ucapkan sholawat serta salam dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi Wasallam*, beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul:

“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH AYAH TIRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sangat banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan yang baik ini pula, dengan segala kemurahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., SP.N., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak M. Soleh Idrus, SH., MS selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Mona Wulandari, SH., MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., MH selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak M. Soleh Idrus, SH., MS selaku Penasihat/Pembimbing Akademik
8. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ibu Dr. Reny Okpirianti, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
10. Ibu Dr.Martini, SH., M.H, selaku Pembimbing II yang telah memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
11. Seluruh dosen-dosen, karyawan-karyawati dan para staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
12. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Yan Heldenci Putra dan Ibunda Nilam Yunita yang telah membesarkanku, mendidikku, menyayangiku, dan selalu memberiku dukungan dengan penuh kesabaran. Dan selalu mendukung dalam

menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

13. Saudari-saudariku, Amanda Luthfia, Aisha Farhana yang selalu memberikanku dukungan dan semangat.
14. Sahabat-sahabatku (Bestie-bestieku), Eksan Susanto, Bayu Imam, Dava Afdeliano, Harlin, Feby Restiana, Elliza, Dira, Nabila, Luciana, Aji yang berjuang bersama-sama dan selalu memberikan semangat kepada penulis selama penulisan dan penyusunan skripsi ini.
15. Teman-teman KKN KE-59 Posko 210 UM Palembang dan DPL saya yang sangat baik hati Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, 2023

Penulis



Fabio Rif'ad Natakusuma

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	9
D. Kerangka Konseptual.....	9
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Pertanggung Jawaban	14
B. Hukum Pidana.....	15
C. Penganiayaan	16
D. Anak.....	17
E. Ayah Tiri.....	18
BAB III PEMBAHASAN	19

A. Pertanggung Jawaban Pidana Yang Dilakukan Oleh Ayah Tiri	19
B. Faktor Pemberat Hukuman Terhadap Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Ayah tiri	33
BAB IV. PENUTUP	46
A. Kesimpulan	46
B. Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN.....	53

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Anak merupakan suatu investasi bagi setiap negara di dunia karena mereka merupakan sumber daya manusia dimasa depan bagi pembangunan suatu negara. Setiap negara memiliki keharusan untuk menjamin setiap pelaksanaan yang dimiliki oleh setiap manusia, termasuk anak. Secara yuridis, setiap negara bertanggung jawab memberikan penghidupan yang baik bagi anak-anak, akan tetapi secara realitanya jaminan yang harusnya diberikan oleh negara belum dilaksanakan secara optimal.¹

Anak harus dilindungi dan dijaga hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²

Perlindungan anak diperlukan peran negara, orang tua, keluarga dan masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, bahkan lembaga peradilan. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.

¹ Ratri Novita Erdianti, 2020, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Malang, Universitas Muhammadiyah, hlm 1

² Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, Laksana, Yogyakarta, hlm 11

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak) menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarahguna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, dan tangguh.³

Di era globalisasi sekarang tingginya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan serta kemampuan manusia tidak hanya memberikan dampak positif tapi juga dampak negatif seperti tindak kejahatan terhadap anak baik dari segi kuantitas dan kualitas di lingkungan masyarakat.

Intrumen hukum yang mengatur perlindungan hak-hak anak terdapat dalam konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the rights of the Child*) Tahun 1989, telah diratifikasi oleh lebih 191 negara, termasuk Indonesia sebagai anggota PBB melalui Keputusan Presiden nomor 36 Tahun 1990. Konvensi PBB tersebut telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga negara Indonesia.

³ Mardi Candra, 2018 *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Jakarta, Kencana, hlm 2

Pada tahun 1999, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang di dalamnya juga mengatur tentang hak sasi anak melalui beberapa pasal. Tiga tahun sesudahnya, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini dimaksudkan sebagai undang-undang payung (*umbrella's law*) yang secara “*sui generis*” mengatur hak-hak anak.⁴

Maraknya tindakan kekerasan pada anak menggambarkan bahwa Indonesia menjadi negeri yang rawan bahkan darurat kekerasan pada anak. Jumlah tindakan kekerasan pada anak setiap tahun semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari data yang dilansir oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (yang selanjutnya disebut KPAI) bahwa dari sepanjang tahun 2020 tercatat sebanyak 149 kasus pelanggaran hak anak, KPAI juga mendapati 1.098 kasus anak berhadapan dengan hukum, 128 kasus sosial dan anak dalam budaya, 139 kasus agama dan budaya, 70 kasus kesehatan dan napza, dan 1.011 kasus perlindungan anak lainnya.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak menegaskan bahwa lingkungan sekolah wajib menjadi zona bebas kekerasan baik oleh pihak sekolah, pengelola, maupun siswa. Kasus tindak kekerasan pada anak merupakan kasus yang terjadi secara luas dan tidak mengenal batasan negara. Lebih dari 50% anak mengalami perlakuan keliru baik secara fisik maupun emosional. Perlakuan tersebut berupa pendisiplinan,

⁴ Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm 6

memukul, menyerang secara verbal, melakukan razia, serta menghukum yang identik dengan kekerasan. Semua tindakan tersebut tidak hanya merusak secara emosional dan fisik namun juga dapat merusak lembaga pendidikan yang seharusnya dijaga.⁵

Kekerasan pada anak menurut *World Health Organization* (WHO) yaitu semua tindakan yang salah kepada anak, berupa perlakuan fisik, perlakuan secara seksual, pelantaran anak, serta eksploitasi pada anak yang mengakibatkan kondisi kesehatan anak menjadi berbahaya serta mempengaruhi kondisi perkembangan anak atau mengancam harga diri anak. *United Nations Internasional Children's Emergency Fund* (UNICEF) memberikan definisi perlindungan anak sebagai suatu cara yang dapat terukur dalam mencegah maupun memerangi kekerasan pada anak, eksploitasi anak dan memperlakukan anak tidak pada tempatnya, termasuk juga eksploitasi seksual anak dengan tujuan komersial, perdagangan terhadap anak, mempekerjakan anak, juga tradisi yang dapat membahayakan anak.

Kekerasan pada anak terus terjadi dan semakin bertambah jumlahnya setiap tahun serta sulit untuk dikendalikan. Angka pasti jumlah kekerasan terhadap anak sulit di dapatkan data konkritnya sebab masih banyak peristiwa kekerasan pada anak yang enggan dilaporkan oleh masyarakat, terutama bila kekerasan pada anak terjadi dirumah tangga. Sebagian besar masyarakat Indonesia

⁵ Mubiar Agustin, Ipah Saripah, Asep Deni Gustiana, 2018, *Analisis Tipikal Kekerasan Yang Dilakukan Pada Anak Dan juga Faktor Yang Melatar belakanginya* (<http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jiv/article/view/596>), hlm 2, diakses pada 31 Oktober 2022, pukul 15.10 WIB

menganggap kekerasan dirumah tangga merupakan masalah internal keluarga yang tidak perlu dicampuri oleh orang luar termasuk oleh aparat penegak hukum.⁶

Perbuatan penganiayaan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Ini bisa dilihat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.39 Tahun 1999 Pasal 1 angka 6 tentang Hak Asasi Manusia yaitu :

“Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.”

Anak merupakan subjek aktif, yang bebas menentukan tujuan hidupnya sendiri, yaitu kebahagiaan lahir batin di dunia dan di akhirat, walaupun kebahagiaan itu sendiri berlainan arti dan bentuknya bagi setiap pribadi. Demikian pula cara untuk mencapai kebahagiaan itu pastilah berbeda. Sehingga bisa dikatakan bahwa tujuan akhir dari hidup setiap orang itu pasti berbeda juga. Tugas utama setiap orang tua adalah : (a) memberikan fasilitas bagi perkembangan anak dan (b) membantu memperlancar perkembangan anak menurut irama dan temponya sendiri-sendiri.⁷

⁶ Iin Kandedes, 2020, *Kekerasan Terhadap Anak Di Masa Pandemi Covid-19* (<https://garuda.kemendikbud.go.id/documents/detail/1798588>), hlm 67, Diakses pada 31 Oktober 2022, Pukul 16.33 WIB

⁷ *Ibid*, hlm 68

Sejak lahir anak-anak menampilkan ciri-ciri karakteristik yang individual, berbeda satu dengan yang lainnya. Semua ciri individual ini cenderung untuk terus tumbuh dan berkembang sampai pada masa pubertas, adolensi dan dewasa. Individu itu merupakan pribadi yang unik, serta tiada tidak mungkin seorang anak hidup tanpa satu lingkungan sosial tertentu jika anak itu mau tumbuh normal dan mengalami proses manusiawi atau proses pembudayaan dalam suatu lingkungan kultural. Kondisi itu menjadi menguntungkan dan positif sifatnya, bila kombinasi dan pengaruh sosial dan potensi hereditas bisa saling mendukung (hukum konvergensi) ; bisa bekerja sama secara akrab, dan membantu proses realisasi diri dan proses sosialisasi anak. Sebaliknya, kondisi jadi tidak sehat bila perkembangan anak menjadi terlambat ataupun rusak karenanya⁸

Hubungan antara anak dan orang tua sangat diperlukan guna terciptanya hubungan yang harmonis serta sifat yang terbuka agar tidak terjadinya penganiayaan kepada anak. Pemerintah juga perlu mengupayakan agar dapat menguraingi angka penganiayaan terhadap anak.

Salah satu contoh perkara tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri akan diuraikan dibawah ini. Perkara tersebut telah diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan nomor 867/Pid.B/2020/PN Pbr. Pada perkara tersebut, terdakwa atas nama Lucky Oktawiranda Saputra als Tupai Bin Untung terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Anak”.

⁸ Lianny Solihin, 2004, *Tindakan Kekerasan Pada Anak dalam Keluarga*, (https://www.academia.edu/download/6705685/hal_129-139_tindakan_kekerasan_pada_anak_dalam_keluarga.pdf), hlm 133, Diakses pada 6 November 2022, Pukul 20.44 WIB

Perbuatan pelaku berhasil diketahui ketika istri terdakwa juga sebagai ibu kandung korban melihat pelaku menggendong korban secara tergesa-gesa dan menghindari saksi di sekitar lokasi kejadian. Perbuatan pelaku diatur dan diancam pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 80 Ayat (3), (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Yang isinya sebagai berikut :

*Pada Ayat (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

*Pada Ayat (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yaitu, Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

“Berawal saat saksi Lia Eka Saputri meninggalkan terdakwa Lucky Oktawiranda Saputra bersama korban Muhamad Yahya Akbar yang berumur 3 tahun berdua di dalam rumah, kemudian Terdakwa mengajak korban Muhamad yahya Akbar ke kamar mandi dan korban Muhamad Yahya Akbar mandi sendiri, dan saat terdakwa melihat korban Muhamad Yahya Akbar main-main dikamar mandi sehingga terdakwa marah dan mengatakan “Kok lama kali mandinya nak?” kemudian terdakwa langsung menggigit pipi korban Muhamad Yahya Akbar sebelah kanan, sehingga korban Muhamad Yahya Akbar menangis dan terdakwa kembali memukul punggung korban Muhamad Yahya Akbar dan tetap menangis kemudian terdakwa menarik tangan kanan korban Muhamad Yahya Akbar dan kaki kanan terdakwa menyepak dengan menyipai kedua kaki korban Muhamad Yahya Akbar sehingga korban terjatuh dan terhempas kelantai kamar mandi sehingga badan dan kepala korban Muhamad Yahya Akbar terbentur dengan lantai kamar mandi yang terbuat dari keramik yang mengakibatkan kondisi korban Muhamad Yahya Akbar terdiam dan kaku kedua tangannya, kemudian terdakwa

mengangkat badan korban Muhamad Yahya Akbar, lalu memakaikannya baju dan sandal merek Marvel, setelah itu terdakwa langsung memberikan minum kepada korban, korban Muhamad Yahya Akbar langsung kejang-kejang dan korban Muhamad Yahya Akbar langsung menangis dan kembali kaku, terdakwa mencoba untuk membujuk korban sehingga kembali sadar, kemudian terdakwa mengajak korban untuk jajan dan berusaha untuk mengendongnya ke arah luar rumah menuju kedai, selang beberapa waktu korban Muhamad Yahya Akbar kembali kejang-kejang dengan kondisi badan sudah tidak bergerak dan tidak menangis serta seluruh badannya pucat dan terdakwa berusaha untuk membangunkannya namun tidak berhasil yang diduga meninggal sehingga terdakwa panik dan menyembunyikan mayat korban Muhamad Yahya Akbar di dalam semak belukar tersebut. Kemudian terdakwa menjumpai penjaga mushola dan memberikan pengumuman bahwa anak tiri terdakwa Muhamad Yahya Akbar hilang dari rumah untuk menutupi perbuatan terdakwa tersebut.”

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas secara singkat dan sederhana dengan judul **“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN AYAH TIRI MENURUT UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”**

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas yang menjadi permasalahan sehubungan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri, menurut undang-undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.
2. Apakah faktor pemberat hukuman terhadap penganiayaan yang dilakukan oleh ayah tiri.

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini menitik beratkan pada pengkajian “Pertanggung jawaban Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ayah Tiri Menurut Hukum Positif Indonesia”. Penulis terfokus pada pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan anak dan dasar pertimbangan yang menjadi faktor pemberat hukuman dalam perkara tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri menurut hukum positif Indonesia

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas maka tujuan ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan yang menjadi faktor pemberat hukuman dalam perkara tindak pidana penganiayaan anak yang dilakukan oleh ayah tiri menurut hukum positif Indonesia.

D. Kerangka Konseptual

Untuk memahami dan memperjelas uraian serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan skripsi ini supaya tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran, serta untuk mempermudah pengertian kandungan judul ini terhadap

ruang lingkup peneitian, maka diperlukan penjelasan dan pengertian kata, beberapa yang harus di uraikan yaitu :

1. Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).⁹
2. Pelaku adalah orang yang melakukan tindakan melanggar hak dan kesejahteraan hidup seseorang.
3. Pidana Menurut KUHP adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana
4. korban adalah orang yang terlanggar hak dan kesejahteraan hidupnya. Pada kasus pidana, identifikasi akan berkaitan dengan pembuatan tuntutan dan pertanggung jawaban hukum.¹⁰
5. Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. *Criminal Liability* atau di dalam Bahasa Indonesia berarti pertanggung jawaban pidana (*toereken-baarheid*) adalah kewajiban individu atau

⁹ Wepi Sundari, 2017, *Implementasi prinsip internasional responsibility (Tanggung Jawab Internasional) dalam kasus dampak kebakaran hutan di indonesia terhadap negara-negara tetangga*, (<http://repository.unpas.ac.id/27471/4/G.%20BAB%20II.pdf>), hlm 38, diakses pada 6 November 2022, pukul 0:12 WIB

¹⁰ Margaretha, 2018, *Mengapa Seseorang Melakukan Kejahatan*, (https://psikologi.unair.ac.id/en_US/artikel-mengapa-orang-melakukan-kejahatan/), Diakses pada 6 November 2022, Pukul 00:29 WiB

korporasi untuk menanggung konsekuensi atas perbuatannya karena telah melakukan suatu kejahatan yang merugikan.¹¹

7. Penganiayaan yang disengaja mengindikasikan kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku dengan sikap permusuhan. Tindak pidana penganiayaan merupakan perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa dan menindas orang lain.¹²
8. Kekerasan dalam pasal 89 KUHP adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi, dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, missal memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama pertanggung jawaban pidana penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri menurut hukum positif indonesia, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

1. Teknik Pengumpulan Data

¹¹ Wisanti, Ludia Kartika, 2019, *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anggota TNI Sebagai Pelaku Cyberporn*, (<http://repository.um-surabaya.ac.id/3686/>), hlm 13, diakses pada 6 November 2022, Pukul 0:51 WIB

¹² Willa Wahyuni, 2022, *Jenis-jenis Penganiayaan Dan Jerat Hukumnya*, (<https://jdih.banyuwangikab.go.id/berita/detail/jenis-jenis-penganiayaan-dan-jerat-hukumnya>), Diakses pada 6 November 2022, Pukul 0:55 WIB

Teknik Pengumpulan Data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Hukum Perlindungan Anak.
- b. Bahan Hukum Sekunder, bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku-buku, artikel, jurnal, makalah, dan lainnya yang berkaitan dengan judul yang dibahas yang diperoleh baik melalui media cetak maupun media elektronik.
- c. Bahan Hukum Tersier, bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini berisi latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II. Tinjauan Pustaka

Pada bab ini memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai Pertanggung jawaban Pidana, Kekerasan, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Dasar Hukum Penganiayaan, Faktor penyebab terjadinya penganiayaan anak yang dilakukan oleh ayah tiri.

Bab III. Pembahasan

Pada bab ini berisi paparan mengenai hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti tentang pertanggung jawaban pidana penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri menurut hukum positif indonesia. Dan dasar pertimbangan yang menjadi faktor pemberat hukuman dalam perkara tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri menurut hukum positif Indonesia.

Bab IV. Penutup

Pada bab ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Bagong Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta
- Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta
- Filipin Lestari, 2020, *Memahami Karakteristik Anak*, CV. Bayfa Cendekia Indonesia, Madiun
- Mardi Candra, 2018 *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Kencana, Jakarta,
- Mohamad Fadhilah Zein, 2016, *Model Perlindungan Anak dan Keluarga Berbasis Teknologi Informasi*, Perpustakaan Nasional, Jakarta
- Nur Hamzah, 2015, *Pengembangan Sosial Anak Usia Dini*, Iain Pontianak Press, Pontianak
- Ratri Novita Erdianti, 2020 *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Universitas Muhammadiyah, Malang,
- Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Soleh Soe'aidy dan Zulkhair, 2011, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Malang
- Suzie Sugijokanto, 2014, *Cegah Kekerasan Pada Anak*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 :

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 351 Ayat (3) (KUHP)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Anak

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Jurnal:

Alycia Sandra Dina Andhini, 2019, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia*, Diakses pada 9 Januari 2023, Pukul

22.53 WIB Dari <https://core.ac.uk/download/pdf/327233429.pdf>

Bonita Mahmud, 2019, *Kekerasan Verbal pada Anak*, Diakses pada 12 Januari 2023, Pukul 11.54 WIB Dari <https://www.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/annisa/article/view/667>

Dewi Eko Wati, 2018, *Kekerasan Terhadap Anak, Penanaman Disiplin, Dan Regulasi Emosi Orang Tua*, Diakses Pada 24 Maret 2023, Pukul 7:51 WIB, Dari <https://journals.ums.ac.id/index.php/varidika/article/view/6541/3989>

Edy Kurniawansyah, 2021, *Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak*, Diakses Pada 12 Januari 2023, Pukul 11.29 WIB, Dari <http://journal.ummat.ac.id/index.php/CIVICUS/article/view/6866/pdf>

Elly Septiani, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penganiayaan Berat Yang Dilakukan Oleh Anak*, Diakses pada 9 Januari 2023, Pukul 23.35 WIB Dari <https://jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ/article/view/16881/12338>

Evi Tri Jayanthi, 2009, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor Yang Ditangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang*, Diakses pada 12 Januari 2023, Pukul 11.15 WIB Dari <https://journal.uny.ac.id/index.php/dimensia/article/view/3417/2902>

Dony Pribadi, 2018, *Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum*, Diakses pada 9 Januari 2023, Pukul 15.57 WIB, Dari <http://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/Volkgeist/article/view/110/76>

Irwan Safaruddin Harahap, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Diakses pada 9 Januari 2023, Pukul 22.45 WIB Dari <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/1924/1913>

Iin Kandedes, 2020, *Kekerasan Terhadap Anak Di Masa Pandemi Covid-19*, diakses pada 31 Oktober 2022, Pukul 16.33 WIB, Dari <https://garuda.kemendikbud.go.id/documents/detail/1798588>

Ilhamsyah Arif Firdaus dkk, 2022, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Suami Pelaku Penganiayaan Berat Terhadap Istri*, Diakses pada 10 Januari 2023,

- Pukul 16.10 WIB Dari http://eprints.uniska-bjm.ac.id/10224/1/ARTIKEL_IlhamsyahArifFirdaus.pdf
- Jumiati Ramadhona, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*
Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam, diakses pada 14 November 2022, Pukul 8:50 WIB, dari <http://repository.radenfatah.ac.id/6940/>
- Kanyaka Prajnaparamita, 2018, *Perlindungan Tenaga Kerja Anak*, Diakses pada 9 Januari 2023, Pukul 19.39 WIB, Dari <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/2824>
- Lianny Solihin, 2004, *Tindakan Kekerasan Pada Anak dalam Keluarga*, ,diakses pada 6 November 2022, Pukul 20.44 WIB, Dari https://www.academia.edu/download/6705685/hal_129_139_tindakan_kekerasan_pada_anak_dalam_keluarga.pdf
- Lu 'luil Maknun, 2017, *Kekerasan terhadap Anak yang dilakukan oleh Orang Tua (Child Abuse)*, Diakses pada 12 Januari 2023, Pukul 13.50 WIB Dari <https://www.neliti.com/publications/222465/kekerasan-terhadap-anak-yang-dilakukan-oleh-orang-tua-child-abuse>
- Made Dwi Kurnia Dananjaya dkk, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan*, Diakses pada 10 Januari 2023, Pukul 15.43 WIB Dari <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/2195/1593>
- Mubiar Agustin, Ipah Saripah, Asep Deni Gustiana, 2018, *Analisis Tipikal Kekerasan Pada Anak Dan Faktor Yang Melatarbelakanginya*, diakses pada 31 Oktober 2022, pukul 15.10 WIB, Dari <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jiv/article/view/595>
- Muhammad Fachri Said, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Diakses pada 9 Januari 2023, Pukul 21.27 WIB Dari <http://www.e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/97/110>
- Mukhawas Rasyid, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Delik Penganiayaan*, Diakses pada 9 Januari 2023, Pukul 23.41 WIB Dari <https://jurnal.ahmar.id/index.php/kalabbirang/article/view/783/519>
- M. Ramzi Maulana, 2018, *Tinjauan Kriminologis Penganiayaan Anak Yang Menyebabkan Kematian*, Diakses Pada 12 Januari 2023, Pukul 11.21 WIB Dari <https://jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/view/14411/6074>

Nova Ardianti Suryani, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak*, Diakses pada 9 Januari 2023, Pukul 23.26 WIB Dari <https://journal.umy.ac.id/index.php/mlsj/article/view/11493/6276>

Penny Naluria Utami, 2018, *Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman DI Nusa Tenggara Barat*, Diakses pada 10 Januari 2023, Pukul 17.07 WIB Dari <https://core.ac.uk/download/pdf/268381863.pdf>

Rika Sa'diyah, 2017, *Pentingnya Melatih Kemandirian Anak*, Diakses pada 9 Januari 2023, Pukul 19.55 WIB, Dari <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=771486&val=12589&title=PENTINGNYA%20MELATIH%20KEMANDIRIAN%20ANAK>

Sakroni, 2021, *Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19*, Diakses Pada 24 Maret 2023, Pukul 7:33 WIB Dari <https://e-journal.kemensos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/2672>),

Saskia Dyah Hapsari, 2022, *Pertanggungjawaban Hukum bagi Ibu Pengidap Baby Blues Syndrome sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak Kandungnya*, Diakses pada 10 Januari 2023, Pukul 16.42 WIB Dari <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/article/view/14123/8791>

Wepi Sundari, 2017, *Implementasi prinsip internasional responsibility (Tanggung Jawab Internasional) dalam kasus dampak kebakaran hutan di indonesia terhadap negara-negara tetangga*, diakses pada 6 November 2022, pukul 0:12 WIB, Dari <http://repository.unpas.ac.id/27471/4/G.%20BAB%20II.pdf>

Wisanti, Ludia Kartika 2019, *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anggota TNI Sebagai Pelaku Cyberporn*, diakses pada 6 November 2022, Pukul 0:51 WIB, Dari <http://repository.um-surabaya.ac.id/3686/>

Artikel :

Jenis-jenis Penganiayaan Dan Jerat Hukumnya <https://jdih.banyuwangikab.go.id/berita/detail/jenis-jenis-penganiayaan-dan-jerat-hukumnya> diakses pada 6 November 2022, Pukul 0:55 WIB.

Mengapa Orang Melakukan Kejahatan https://psikologi.unair.ac.id/en_US/artikel_mengapa-orang-melakukan-kejahatan/ diakses pada 6 November 2022, Pukul 00:29 WIB.

Pengertian Tinjauan Pustaka Adalah: Manfaat dan Cara Membuatnya, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6238975/pengertian-tinjauan-pustaka-membuatnya#:~:text=1.John%20W%20Creswell,yang%20dibutuhkan%20untuk%20proposal%20penelitian.>, Diakses pada 3 April 2023, Pukul 3:30 WIB

Hukum Pidana Adalah, <https://umsu.ac.id/hukum-pidana-adalah/>, Diakses pada 3 April 2023, Pukul 3:43 WIB

Hukum Pidana Adalah Apa? Ini Pengertian Menurut Para Ahli, <https://news.detik.com/berita/d-5997205/hukum-pidana-adalah-apa-ini-pengertian-menurut-para-ahli>, Diakses pada 3 April 2023, Pukul 3:48 WIB

Perbedaan Pasal Penganiayaan Ringan dan Penganiayaan Berat, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-pasal-penganiayaan-ringan-dan-penganiayaan-berat-lt5428dd5e1e339>, Diakses pada 3 April 2023, Pukul 3:59 WIB

Tinjauan Yuridis Terhadap Penganiayaan Wasit Saat Pertandingan Sepak Bola, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/924094>, Diakses pada 3 April 2023, Pukul 3:53 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/tiri>, Diakses pada 3 April 2023, Pukul 4:13 WIB